

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam pengkategorian tindak pidana penipuan pada Putusan Pengadilan Banyuwangi Nomor 416/Pid.B/2021/PN Byw yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP sehingga Terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan. Pertimbangan sosiologis yaitu berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Hal yang memberatkan Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa merugikan Korban, sedangkan hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Byw jika dilihat dari perspektif tindak pidana penggelapan, maka harus melihat unsur dalam Pasal 372 KUHP. Terdakwa menyewa mobil dari Korban kemudian menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Korban. Tindakan Terdakwa dalam perkara tersebut telah terdapat unsur barangsiapa; dengan sengaja menguasai secara melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri; sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang

lain; barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan. Dengan demikian, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan.

B. Saran

1. Hakim harus lebih teliti dalam menentukan apakah sebuah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.
2. Hakim harus cermat dalam mengkategorikan suatu perkara, terutama mengenai perkara penggelapan dan penipuan. Hal ini mengingat kedua tindak pidana mempunyai kesamaan dan cukup sulit untuk dibedakan.

